



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 395 TAHUN 2025

TENTANG

**PANITIA PENERIMAAN MURID BARU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, panitia penerimaan murid baru tingkat daerah dibentuk oleh kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penerimaan Murid Baru Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PENERIMAAN MURID BARU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan panitia penerimaan murid baru Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 194 Tahun 2024 tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 395 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PENERIMAAN
MURID BARU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

1. Pengarah : memberi arahan mengenai kebijakan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB).
2. Ketua :
a. mengoordinasikan penyelenggaraan PMB;
b. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PMB;
c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PMB;
d. menyusun penetapan wilayah PMB;
e. menyusun daya tampung satuan pendidikan untuk pelaksanaan PMB;
f. menyosialisasikan pelaksanaan PMB kepada masyarakat melalui berbagai media;
g. membentuk posko PMB;
h. memfasilitasi pelayanan akses informasi untuk masyarakat;
i. mengoordinasikan penanganan pengaduan tentang PMB;

- j. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PMB; dan
- k. menyediakan data prestasi akademik terkait pelaksanaan PMB.

3. Anggota :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data kependudukan dan pencatatan sipil terkait pelaksanaan PMB.
- b. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data kesejahteraan sosial, penerima manfaat panti sosial, Kartu Anak Jakarta, dan data penyandang disabilitas terkait pelaksanaan PMB.
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan memberikan surat keterangan bagi penyandang disabilitas melalui fasilitas kesehatan.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan fasilitasi teknologi informasi, komunikasi, dan publikasi terkait pelaksanaan PMB.
- e. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data prestasi nonakademik bidang seni dan budaya yang diselenggarakan dan direkomendasikan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan PMB.
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data prestasi nonakademik bidang olahraga yang diselenggarakan dan direkomendasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan PMB.
- g. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data Pemegang Kartu Pekerja Jakarta terkait pelaksanaan PMB.

- h. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data zona sekolah untuk penetapan wilayah PMB.
- i. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta : memberikan dukungan data prestasi nonakademik bidang spiritual terkait pelaksanaan PMB.

GUVERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG

